

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Definisi dan Dasar Hukum Pernikahan

##### 1. Definisi Pernikahan

Pernikahan merupakan kebutuhan seorang manusia, perannya sebagai *Khalifah fi al-Ard* (pemakmur bumi) mengharuskan setiap manusia untuk melaksanakan pernikahan. Karena dengan melaksanakan pernikahan, populasi manusia akan terus berkembang, sehingga keberlangsungan sebuah kehidupan tidak akan terancam. Hal itu senada dengan tujuan daripada pernikahan itu sendiri yaitu salah satunya untuk mendapatkan keturunan, dan yang terpenting melalui pernikahan yang sah. Allah swt. menegaskan melalui firman-Nya:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”.<sup>1</sup>

(QS. Ar-Ra'd [13]: 38)

Kata nikah secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu *nakaha* – *yankihu* – *nikahan* yang berarti berkumpul, bersetubuh, atau bercampur. Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa definisi dari para fuqaha, diantaranya golongan hanafiyah mendefinisikan bahwa nikah

---

<sup>1</sup> Al-Qur'anul Karim. Qur'an dan Terjemahannya. DEPAG, RI. YDSF Surabaya, 2006.

adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (yang tidak terikat hubungan mahram) untuk bersenang-senang secara sengaja.<sup>2</sup> Golongan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa nikah adalah akad yang di dalamnya terdapat ketentuan hukum yang membolehkan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau *tazwīj* atau yang semakna dengan keduanya. Dari pengertian yang diutarakan kedua golongan tersebut dapat dilihat bahwasannya definisi mengenai pernikahan cukup sempit, karena hanya terbatas pada segi kebolehan hukum dalam melakukan hubungan seksual. Padahal setiap perbuatan hukum, dalam hal ini pernikahan tentu mempunyai tujuan dan akibat ataupun impactnya. Hal seperti inilah yang seharusnya menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, karena melihat realitanya banyak terjadi perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga perlu adanya penegasan terkait definisi pernikahan dalam cakupan yang luas.

Dalam hal ini, Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang cakupannya lebih luas, bahwa pernikahan adalah:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرء وتعاونهما ويحد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبات

*“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan mengadakan tolong*

<sup>2</sup> Dr. Hj. Rusdaya Basri, “Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah”, (Parepare: CV kafaah Learning Center, 2019), hlm. 2

*menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”<sup>3</sup>.*

Dari pengertian tersebut mengandung makna bahwa ketika melaksanakan pernikahan, antara suami dan istri saling mendapatkan hak dan kewajiban serta dalam melakukan hubungan biologis dilandasi dengan sikap tolong menolong agar setiap aktivitas yang dilakukannya bernilai ibadah. Karena mengingat pernikahan merupakan anjuran agama, tentu di dalamnya tidak luput dari maksud untuk mengharapkan ridha Allah swt.

Pernikahan merupakan sebuah peristiwa hukum yang tentu di dalamnya terdapat tujuan dan akibat yang ditimbulkan. Seseorang yang melangsungkan pernikahan pasti menginginkan kehidupan rumah tangga yang sejahtera dan penuh dengan ketentraman. Sehingga untuk mewujudkannya, perlu adanya kerjasama antara suami dan istri, karena dari mereka sendiri yang bisa membawa bahtera rumah tangganya menuju tujuan yang ingin dicapai. Ahmad Azharuddin Latif menyebutkan bahwa pernikahan memiliki implikasi hukum, diantaranya<sup>4</sup>:

1. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama membentuk sebuah keluarga sebagai suami dan istri.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 5.

<sup>4</sup> Ahmad Azharuddin Latif dkk, “Pengantar Fiqih”, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta, 2005), hlm. 174-175.

Sebagai pasangan yang sah, mereka dapat saling menyalurkan kebutuhan biologisnya kapanpun selama keduanya memiliki keinginan yang sama, serta untuk mendapatkan anak/keturunan.

2. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama saling tolong menolong dan saling melengkapi antara keduanya. Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, begitupun dengan suami dan istri tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan sikap tolong menolong inilah kemudian keduanya bisa saling menutupi kekurangannya demi mencapai tujuan bersama.
3. Dengan akad nikah, kedua pasangan (suami-istri) memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam membentuk rumah tangga yang ma'ruf (baik), usaha yang maksimal kedua pasangan untuk menjalankan kewajibannya sangat diperlukan.

Jika ketiga poin tersebut dapat dijalankan oleh kedua pasangan, maka untuk mencapai tujuan atau keinginan bersama dalam membentuk rumah tangga yang ma'ruf atau membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* (ketentraman, penuh cinta, dan kasih sayang) akan dengan mudah tercapai. Ketika akad nikah sudah berlangsung artinya ada dua insan yang memiliki tanggung jawab dalam menentukan kemana rumah tangganya akan dibawa, keterlibatan antara keduanya sangat dibutuhkan demi membentuk rumah tangga yang mulia sesuai

dengan misi utama nikah. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah swt. dalam Firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.*<sup>5</sup> (QS. Ar-Rum [30]: 21)

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu jalan yang diperintahkan Allah swt. kepada manusia untuk saling berpasang-pasangan. Tidak hanya kepada manusia yang diperintahkan untuk saling berpasang-pasangan, melainkan seluruh makhluk-Nya, baik itu hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah menegaskan hal tersebut melalui firman-Nya:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

*“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.*<sup>6</sup> (QS. Yasin [36]:

36)

<sup>5</sup> Al-Qur’anul Karim. Qur’an dan Terjemahannya. DEPAG, RI. YDSF Surabaya, 2006.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Anjuran untuk menikah juga ditegaskan dalam surah An-Nur bahwasannya Allah swt. Berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*.<sup>7</sup> (An-Nur [24]: 32)

Begitupun juga terdapat hadits Nabi SAW. Yang menganjurkan pernikahan, sebagaimana yang disebutkan bahwasannya pernikahan dianjurkan kepada seseorang yang telah dipandang mampu dan siap, baik ketika dalam menghadapi permasalahan, menjaga dirinya dari segala hal-hal yang dapat memperburuk rumah tangga. Dalam hal ini Nabi SAW. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*“Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumahtanggaan, kawinlah. Karena*

<sup>7</sup> Al-Qur’anul Karim. Qur’an dan Terjemahannya. DEPAG, RI. YDSF Surabaya, 2006.

*sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual.”<sup>8</sup> (HR. Muslim)*

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, bahwasannya anjuran untuk melakukan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai dasar disyari’atkannya pernikahan. Sehingga dapat diketahui bahwa hukum asal pernikahan adalah sunah. Artinya, ketika seseorang sudah tergolong mampu dan sudah siap, baik siap dalam hal mental maupun finansialnya, maka pernikahan dapat segera dilakukan guna menjaga kehormatannya.

### **3. Hukum Pernikahan**

Beberapa ulama juga berpendapat mengenai hukum pernikahan dengan melihat dari segi kondisi dan tujuan seseorang yang akan melakukan pernikahan. Di antara hukum-hukum pernikahan yaitu:<sup>9</sup>

#### **a. Hukum pernikahan adalah Wajib**

Dalam kondisi hukum pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang sudah tergolong mau dan mampu untuk menikah dan memiliki kekhawatiran apabila tidak menikah akan terbawa pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syari’at, misalnya zina.

<sup>8</sup> Shahih Muslim No. 2486, Kitab Nikah, Bab Anjuran untuk menikah, *haditssoft*

<sup>9</sup> Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag, “FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah”, (Parepare: CV kafaah Learning Center, 2019), hlm. 12

Akan tetapi, apabila dirasa belum memiliki kesanggupan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya jika ia menikah, maka orang tersebut hendaknya menahan dirinya untuk tidak menikah, dan hendaknya ia melakukan puasa, karena itu dapat menjadi perisai yang dapat melindungi diri dari perbuatan-perbuatan terlarang.

b. Hukum pernikahan adalah Sunah

Dalam kondisi hukum pernikahan menjadi sunah, ketika seseorang sudah memiliki kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan pernikahan, dan tidak memiliki kekhawatiran apabila tidak melaksanakan pernikahan akan terbawa pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat.

c. Hukum pernikahan adalah Makruh

Dalam kondisi hukum pernikahan menjadi makruh, apabila seseorang yang memiliki kriteria mampu untuk melakukan pernikahan, serta mampu untuk menjaga diri jika ia tidak melakukan pernikahan. Akan tetapi, ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami istri dengan baik. Dalam arti lain, ia menggugurkan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan sebagai suami istri.

d. Hukum pernikahan adalah Mubah

Dalam kondisi hukum pernikahan menjadi mubah, apabila seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan, serta

memiliki kemampuan untuk menjaga diri apabila tidak melakukannya, dan apabila melakukannya sama sekali tidak memiliki niat untuk menelantarkan pasangannya. Dalam artian, pernikahan tersebut didasarkan pada pemenuhan kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina keluarga.

e. Hukum pernikahan adalah Haram

Dalam kondisi hukum pernikahan menjadi haram, ketika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, baik memberikan nafkah lahir maupun batin. Begitu juga apabila pernikahan dimaksudkan untuk menelantarkan pasangannya atau menyakiti pasangannya. Karena sejatinya pernikahan adalah untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain.

## B. Konsep Pernikahan Misyār

### 1. Definisi Nikah Misyār

Kata misyār diambil dari bahasa arab *saara* yang memiliki arti perjalanan. Sedangkan dalam segi istilahnya, definisi nikah misyār ini dapat dikatakan tidak ada sumber yang pasti, sehingga untuk dapat memberikan definisinya tergantung pada bagaimana orang memandang dan memahami terkait pernikahan ini.<sup>10</sup> Hal ini yang kemudian

<sup>10</sup> Moh. Nurhakim, "Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyār", (Jurnal UMM, Vol. 14 No. 2 Juli-Desember 2011)

menjadikan beragam definisi terkait nikah misyār oleh para ulama. Yūsuf Qaradāwī dalam fatwanya mendefinisikan nikah misyār. Menurutnya, nikah misyār merupakan bentuk pernikahan yang dalam praktiknya seorang suami mengunjungi kediaman istri, sedangkan istri tidak ikut kembali atau berpindah bersama suaminya.<sup>11</sup> Sehingga ketika suami ingin bertemu dengan istrinya, ia akan mengunjungi pada waktu-waktu tertentu. Demikian juga, Abdullah bin Sulaiman mendefinisikan nikah misyār adalah pernikahan yang secara rukun dan syaratnya terpenuhi, istri diperkenankan melepas kewajiban yang mengikatnya, tentu di dalamnya terdapat unsur kerelaan antara kedua belah pihak bahwasannya tidak ada hak untuk bermalam bersama, tetapi sang istri mempersilahkan suami pulang kapan saja untuk berkunjung pada istri pertamanya, pun juga sebaliknya.

Pada dasarnya, praktik nikah misyār ini tidak jauh berbeda dengan nikah yang lazim dilakukan, yaitu adanya syarat dan rukun nikah yang terpenuhi, seperti ijab qobul, adanya wali dan saksi, pun juga pemberian mahar. Akan tetapi, yang bertolak belakang dengan pernikahan pada umumnya yaitu di dalam nikah misyār ini terdapat unsur kerelaan dari seorang istri untuk menggugurkan hak-hak yang seharusnya menjadi kewajiban yang dipenuhi oleh seorang suami. Seperti hak mendapatkan nafkah lahiriyah, hak mendapatkan rumah singgah bersama, dan hak

---

<sup>11</sup> Dr. Yusuf Al-Qordhowi, "Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3", (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 394

yang lainnya kecuali hak pemenuhan kebutuhan biologis. Dalam konteks ini mengindikasikan bahwa orientasi dari pernikahan misyār ini untuk memberikan kebebasan sang suami dari tuntutan kewajiban yang harus dipenuhi. Bentuk pernikahan yang tidak lazim ini biasanya terjadi atau dilakukan oleh perempuan-perempuan yang secara finansial sudah mapan namun belum menikah atau yang sudah pernah menikah dan memiliki anak sehingga membutuhkan sosok bapak untuk anak-anaknya tersebut.

## 2. Pandangan Ulama' Mengenai Nikah Misyār

Keberadaan nikah misyār dipandang tidak ideal, sebab banyak hal yang kurang sesuai dengan syariat Islam. Hal itu kemudian menimbulkan adanya perdebatan dalam menghukumi fenomena nikah misyār, berawal dari munculnya sebuah fatwa Yūsuf Qaradāwī yang menghalalkan praktiknya. Dari polemik itu, terdapat tiga kelompok ulama yang memiliki pandangan hukum terkait nikah misyār, diantaranya yaitu kelompok yang memperbolehkan, kelompok yang tidak memperbolehkan dan kelompok yang memilih jalan tengah dengan sikap *tawaqquf* (diam).

### a. Kelompok yang memperbolehkan

Di antaranya yaitu Wahbah Zuhaylī, Yūsuf Qaradāwī, Syekh Naṣr Fārīd Wāṣil, dan Al-Syekh 'Alī Jum'ah al-Syāfi'ī, dan lain-lain, pada umumnya kelompok ini beranggapan bahwa melalui

pernikahan misyār terdapat maslahat syari'at. Dikarenakan kedua pasangan mendapatkan kepuasan bathiniyah yang mungkin sebelumnya tidak didapatkan, serta membangun rumah tangga atas dasar kemuliaan. Dan secara hukum, praktik nikah misyār ini seperti halnya nikah pada umumnya, semua syarat dan rukun nikah terpenuhi, seperti ijab-qobul, adanya wali dan saksi, serta pemberian mahar. Oleh karena itu, mereka menghukumi nikah misyār sah adanya.

Yūsuf Qaradāwī juga menyatakan bahwasannya adanya nikah misyār ini menjadi jalan solusi bagi perempuan-perempuan yang sudah tidak berstatus sebagai istri, juga perempuan-perempuan yang memang belum menikah dan dapat dikatakan sudah berumur. Dan yang harus diperhatikan pastinya ketika memilih calon suami yang berakhlak baik, dan keduanya saling ridho untuk melakukannya. Kendati demikian, Yūsuf Qaradāwī menegaskan bahwa pandangannya tersebut tidak bermaksud untuk menganjurkan melakukan pernikahan misyār.<sup>12</sup>

Demikian juga disampaikan oleh Yūsuf al-Duraysh, menurutnya nikah misyār memang bukan pernikahan yang ideal, karena terdapat tujuan-tujuan pernikahan yang dikesampingkan, namun bukan berarti sama sekali tidak mewujudkan tujuan-tujuan utamanya

---

<sup>12</sup> Chomim Thohari, "Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah", (Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013: 213)

secara keseluruhan. Berikutnya juga disampaikan oleh ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz, beliau berpendapat bahwasannya dalam pernikahan misyār selama syarat-syaratnya secara syari’at terpenuhi maka tidak mengapa untuk dilakukan, dan sudah ada keridhoan di antara keduanya, baik sang istri tetap tinggal di kediamannya sendiri, serta hak bagiannya diberikan pada hari-hari tertentu saja. Baginya, yang terpenting pernikahan tersebut harus diumumkan kepada publik, tidak boleh dirahasiakan.<sup>13</sup>

b. Kelompok yang tidak memperbolehkan,

Di antaranya yaitu Syekh ‘Abd al-Sattār Jubaylī, Syekh Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, dan ‘Alī Qurah Dāghī, kelompok ini beranggapan bahwa melalui pernikahan misyār tidak dapat mewujudkan tujuan syariat dalam pernikahan, karena hakikat dalam pernikahan tidak dapat terwujud dan dikhawatirkan justru akan mencederai hak-hak kaum wanita.<sup>14</sup> Persoalan lainnya bahwa orientasi-orientasi pernikahan tidak dapat tercapai melalui pernikahan misyār tersebut, seperti halnya hidup bersama dalam satu rumah, meretas jalinan kasih sayang, mendapatkan keturunan, tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anaknya, begitu pun

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 214

<sup>14</sup> Moh. Nurhakim, “Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyār”, (Jurnal UMM, Vol. 14 No. 2 Juli-Desember 2011)

juga tidak adanya keadilan di hadapan istri-istri (bagi yang berpoligami).<sup>15</sup>

Syekh 'Abd al-Sattār Jubaylī juga menegaskan bahwa nikah misyār menyebabkan suami tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Beliau juga mempersoalkan praktik nikah misyār yang dilakukan secara tertutup atau diam-diam, karena dinilai hal itu menjadikan akad nikah sebuah permainan oleh orang-orang yang ingin melampiaskan hawa nafsunya agar tidak dipandang zina. Belum lagi akan berdampak buruk bagi anak-anak yang terlahir nantinya baik dari segi pendidikan maupun akhlaknya, karena akan jarang dikunjungi sehingga akan merasa asing dengan bapaknya.<sup>16</sup> Artinya, ketika lingkungan keluarga tidak mendukung atau kurang mendukung maka akan mengancam tumbuh kembangnya seorang anak.

Mengingat, persoalan mengenai anak bukan persoalan yang sederhana sehingga harus benar-benar diperhatikan, bukan hanya oleh ibunya tapi juga dengan bapaknya. Beliau juga membantah argumen dari Yūsuf Qaradāwī yang menyatakan bahwa nikah misyār ini merupakan solusi bagi perempuan-perempuan tua yang secara materi sudah mencukupi sehingga tidak membutuhkan

---

<sup>15</sup> Chomim Thohari, "Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah", (Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013: 214)

<sup>16</sup> *Ibid.*, 215

nafkah dari suami. Menurutnya, hal itu perlu dianalisa lebih jauh lagi, karena baginya solusi yang disampaikan tersebut cenderung akan banyak menelantarkan perempuan-perempuan tua yang “miskin” dan secara jumlahnya lebih banyak daripada yang sudah “kaya”.

Syekh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim juga berpendapat bahwasanya yang menjadi titik perdebatan adalah terdapat pada adanya pengajuan syarat untuk melepas kewajiban pemberian nafkah dan tinggal bersama dalam satu rumah, dan menurutnya, pernikahan ini tetap sah akan tetapi syaratnya gugur. Sedikit berbeda dengan pendapat yang terdapat dalam madzhab Syafii, yang mengatakan tidak sahnya akad nikah jikalau terdapat syarat untuk menggugurkan nafkah dan tempat tinggal.<sup>17</sup>

c. Kelompok yang memilih untuk tawaqquf (diam)

Di antara ulama kontemporer yang memilih jalan ini adalah Syekh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uthaymīn. Bagi mereka pandangan-pandangan dari kelompok yang mendukung maupun yang menolak nikah misyār ini belum ada dalil atau penjelasan yang eksplisit sehingga diperlukan adanya pengkajian yang mendalam agar tidak salah dalam menentukan status hukum nikah misyār ini.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, 215

### C. Hak Anak dalam Islam

Pada dasarnya, keluarga merupakan lingkungan terkecil yang memiliki kontribusi besar dalam membentuk masyarakat.<sup>18</sup> Apabila dianalogikan dengan sebuah bangunan, maka ia membutuhkan unsur-unsur yang kuat agar sesuatu yang dibangun tersebut memiliki fondasi yang dapat berdiri kokoh. Begitupun juga dengan seorang anak, sebagaimana anak merupakan inti dari keluarga, maka diperlukan pondasi yang kuat untuk membentuk seorang anak sebagai generasi emas. Sehingga untuk mewujudkannya, tentu dengan terpenuhinya hak-hak anak yang diberikan oleh kedua orang tuanya.

Dalam hal ini, Islam sangat memperhatikan secara khusus terhadap seorang anak, dimana fase anak-anak ini merupakan fase dasar untuk melangkah menuju fase-fase dan perkembangan selanjutnya. Karena itulah Islam memberikan perhatian khusus pada setiap fasenya. Bahkan sebelum seorang anak itu lahir, Islam juga sangat memperhatikannya. Hal itu dimulai ketika seorang anak masih menjadi janin, menyusu, menjadi seorang anak yang masih belum berakal, sampai menjadi seorang anak yang berakal (*mumayyiz*).<sup>19</sup>

Mengacu pada disyariatkannya aturan hukum Islam, yaitu terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia, maka perihal perlindungan atas hak-hak anak sangat berkaitan erat dengan upaya memelihara

---

<sup>18</sup> UNICEF, "Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam (Pandangan Islam tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Tindakan-Tindakan Berbahaya)", Jakarta: 2022, hlm. 40

<sup>19</sup> *Ibid.*, 40

keturunan. Sehingga hal itu harus benar-benar ditegakkan sebagai upaya mencapai kemaslahatan. Terdapat beberapa aspek utama yang berkaitan dengan anak, meliputi segi mental, fisik, finansial, serta pendidikan dan pengajaran, tentu diikuti dengan penuh perhatian serta konsistensi yang sungguh-sungguh. Dalam hal ini, Islam telah menggariskan perihal macam-macam hak yang harus diperoleh seorang anak. Di antaranya sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Hak untuk hidup dan bertumbuh kembang

Sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam bahwa setiap anak berhak untuk hidup dan bertumbuh kembang sesuai dengan kodratnya.

Hak untuk hidup tersebut bukan hanya ketika seorang anak itu lahir, melainkan ketika anak itu masih dalam kandungan. Sehingga Islam sangat tidak membenarkan ketika terdapat seseorang yang melakukan aborsi dengan alasan-alasan apapun. Hal ini dapat dibuktikan dalam Firman-Nya:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"<sup>21</sup> (Q.S. an-Nisa [4]: 29)

2. Hak mendapatkan perlindungan dari siksa api neraka

Sebagai orang yang beriman tentu melindungi dan menjaga diri serta keluarga dari siksa api neraka menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu,

<sup>20</sup> HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam", Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>21</sup> Al-Qur'anul Karim. Qur'an dan Terjemahannya. DEPAG, RI. YDSF Surabaya, 2006.

sebagai orang yang beriman diharuskan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah serta menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka”.<sup>22</sup> (Q.S. at-Tahrim [66]: 6)

Sehingga, orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga keluarganya, khususnya istri dan anaknya dari pedihnya siksa api neraka.

### 3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Jaminan atas hak-hak finansial anak sudah menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua, khususnya seorang ayah. Baik itu mengenai kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, ataupun kebutuhan yang lainnya. Kewajiban pemberian nafkah kepada anak harus dilakukan sampai nanti seorang anak memiliki kemampuan untuk mencari atau menafkahi dirinya sendiri. Artinya, seorang anak yang belum memiliki kemampuan itu maka wajib hukumnya orang tua memberikan nafkah kepadanya. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

<sup>22</sup> *Ibid.*

*“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”*.<sup>23</sup> (Q.S. al-Baqarah [2]: 233)

#### 4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi seorang anak mendapatkan hak pendidikannya. Dalam hal ini, orang tua memiliki tanggung jawab sentral dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Pendidikan paling esensial yaitu bagaimana orang tua dapat mengajarkan kepada anaknya untuk beribadah dan taat terhadap perintah-perintah Allah. Karena itu memiliki keterkaitan dengan hak mendapatkan perlindungan dari siksa api neraka. Sehingga, sangat diperlukan lingkungan keluarga yang mendukung dalam memberikan akses pendidikan kepada anak sesuai dengan urgensi, minat, serta kemampuannya.

#### 5. Hak mendapatkan cinta kasih

Pemberian kasih sayang orang tua kepada anaknya tentu sudah menjadi fitrahnya. Orang tua harus menampakkan bentuk kasih sayangnya kepada anak sebagai wujud keluarga yang harmonis. Sehingga anak akan benar-benar merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Banyak cara untuk merepresentasikan kasih sayang tersebut,

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

sebagaimana yang dilakukan Nabi Saw. yaitu dengan mencium anak-anaknya.

#### D. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Pemeliharaan keturunan merupakan hal esensial yang harus dicapai demi terjaganya keberlangsungan regenerasi manusia. Di dalam Islam kedudukan keturunan sangat diperhatikan, hal itu untuk menghindari keburukan-keburukan yang terjadi agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas, dalam hal ini melalui jalan pernikahan yang sah menurut agama dan negara.<sup>24</sup> Mengenai kedudukan keturunan ini, Allah swt. menegaskan dalam Firman-Nya:

اللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”*<sup>25</sup> (QS. an-Nahl [16]:

72)

<sup>24</sup> Dr. H. Abdul Helim, S.Ag., M.Ag., “Maqasid Al-Shariah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 27

<sup>25</sup> Al-Qur’anul Karim. Qur’an dan Terjemahannya. DEPAG, RI. YDSF Surabaya, 2006.

Berkaitan dengan ini, mengacu pada pemikiran al-Syatibi, terdapat tiga aspek yang harus dicapai demi kemaslahatan manusia, di antaranya:<sup>26</sup>

### 1. *Dharuriyat*

Sebuah kemaslahatan yang sangat esensial yang bergantung pada kehidupan manusia baik dari segi agama maupun dunia. Artinya, aspek *dharuriyat* ini seperti halnya kebutuhan primer yang harus dipenuhi, untuk menjaga dan merawat ajaran agama dan eksistensi kehidupan manusia.

### 2. *Hajiyat*

Sebuah kemaslahatan yang menjadi kebutuhan bagi manusia dan harus dipenuhi demi mendapatkan kemudahan dalam hidupnya serta terhindar dari keadaan yang menyulitkan mereka. Jika kebutuhan *hajiyat* tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya, meskipun kemaslahatan umum (*dharuriyyat*) tidak terganggu.

### 3. *Tahsiniyat*

Segala sesuatu yang berkaitan dengan etika hidup yang baik (*makarim al-akhlaq*), sesuai akal dan adat kebiasaan. Artinya, jika aspek ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu

---

<sup>26</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", (Al-Daulah, Vol 4/No. 2/ Desember 2015), hlm. 297

kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan.

Sesuai dengan pemaparan di atas, ketiga aspek tersebut merupakan hal yang dipandang sangat penting untuk dapat terpenuhi semuanya guna mencapai kesempurnaan yang sesuai dengan syariat. Kendatipun aspek *dharuriyat* merupakan aspek yang paling esensial, akan tetapi kedua aspek lainnya (*hajiyyat* dan *tahsiniyyat*) sebagai penyempurna dari aspek *dharuriyat* tersebut. Sehingga, dapat dikatakan ketiga aspek tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan

